

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

https://dinsos.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial


Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

No. SK: 460/258.1/Dinsos

Persyaratan

- 1. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- 2. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha
- 3. nomor pokok wajib pajak
- 4. surat keterangan domisili
- 5. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB
- 6. kartu tanda penduduk direktur/ketua
- 7. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua
- 8. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum
- 9. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
- 10. rekomendasi dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Gubernur. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pemohon harus menyiapkan: proposal dan ; contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096


https://dinsos.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial



- 1. mengajukan permohonan izin PUB
- 2. permohonan dilakukan melalui sistem dalam jaringan
- 3. permohonan izin PUB dilakukan dengan tahapan : a. registrasi; b. pengajuan rencana program
- 4. registrasi dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan tersebut di atas
- 5. pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa : a. nama program; b. wilayah penyelenggaraan; c. maksud dan tujuan; d. cara PUB; e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan f. periode penyelenggaraan PUB
- 6. permohonan tertulis disampaikan: a. Menteri, dengan ketentuan: lebih dari satu wilayah provinsi; 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di provinsi lain Ditujukan untuk bantuan ke luar negeri. b. Gubernur, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. c. Bupati, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten

Dinas Sosial



Jl. Jend. Sudirman No. 1 Maros 90516 081243075096

https://dinsos.maroskab.go.id

Pemerintah Kab. Maros / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari terhitung berkas diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Pejabat Pengelola Pengaduan:

Nama: Marisna, SE, M.Ak

NIP : 198705252010012044

Jabatan: Penyuluh Sosial Ahli Muda / Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga serta Kelembagaan Masyarakat

2. Petugas Pengaduan: Mutmainnah, SE

3. Telepon: 0813-4367-9595

4. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan